



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Kantor : Markhamah Trakt, Bengkulu

Telp. 0862544 0007, Fax 08643 441 001

Email : dispendidikan@kabupatembengkayang.go.id

<http://dispendidikan.kabupatembengkayang.go.id>

BENGKAYANG

Website: <http://www.allofficetool.com>

**KEPUTUSAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 430 / II / DISPERDUS C.2**

TERTANG

LEMB. OPERASIONAL SEKOLAH DASAR RUMAH (SDN)

Menimbang

1. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya sektor Pendidikan perlu dilaksanakan berbagai kegiatan sekolah dasar;
2. Bahwa untuk mendukung program Pemerintah tentang Wajib Belajar 12 tahun dan Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang dilaksanakan pada Tahun 2012, diperlukan perlu diperdagangkan ruang belajar;
3. Bahwa untuk persiapan penyelenggaraan sekolah dasar, diperlukan perlu pendanaan di bidang sumber daya manusia;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan point 1), 2) dan 3) diperlukan perlu menetapkan Pembinaan/ pendirian lembaga SDN baru dengan cara kerjasama.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu yang diundangkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4371);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4499);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Standar Akreditasi Nasional Sekolah Dasar/ Madrasah